



SOP
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

Nomor SOP : 10/SOP/BPTD-II/03/2024
Tgl. Ditetapkan : 13 MARET 2024
Tgl. Revisi : 13 MARET 2024
Tgl. Diberlakukan : 13 MARET 2024
Disahkan Oleh : Kepala Balai

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA
Dadan M. Rindan, A.TD., M.Si.
NIP. 198712061990031002

KALIBRASI PERALATAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ.502/DRJD/2019 Tahun tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Cara Mengajar:

1. Sosialisasi prosedur dan persyaratan terkait pelaksanaan kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor;
2. Menginformasikan item peralatan uji berkala yang akurat/tidak berfungsi dan wajib melakukan alat uji tersebut kemudian mengajukan permohonan kalibrasi ulang.

Keterkaitan:

SOP Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor oleh Direktorat Sarana Jalan

Peralatan/Perlengkapan:

1. Form BA Kalibrasi;
2. ATK;
3. Komputer;
4. Internet;
5. Peralatan Kalibrasi.

Peringatan:

1. Apabila berkas permohonan tidak lengkap, maka pelaksanaan kalibrasi tidak dapat dilakukan;
2. Terdapat hasil kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor yang tidak akurat/tidak berfungsi.

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPTD	Kepala Seksi SAJSDP	Petugas Kalibrasi	Kelengkapan	Waktu	
1	Kepala BPTD menerima, mengkaji dan menggunakan Kepala Seksi SAJSDP untuk meneliti permohonan kalibrasi				a. Surat Permohonan; b. Lampiran Persyaratan.	1 jam	Disposisi Lampiran Persyaratan meliputi: 1. Surat Permohonan Kalibrasi Perhatian Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 2. Daftar peralatan uji yang diajukan dengan rincian meliputi: a. Merk; b. Tipe; dan c. Tahun Pembuatan. 3. Surat Pernyataan Kesiapan Fugsi Alat Uji.
2	Kepala Seksi SAJSDP menerima, meneliti dan menggunakan Petugas Kalibrasi untuk memeriksa persyaratan serta berkoordinasi untuk menyiapkan kode billing PNEP kalibrasi				a. Surat Permohonan; b. Lampiran Persyaratan.	1 jam	Disposisi
3	Petugas Kalibrasi memeriksa kelengkapan permohonan dan lampiran persyaratan kemudian berkoordinasi untuk menyiapkan kode billing serta perintah bayar PNEP kalibrasi				a. Surat Permohonan; b. Lampiran Persyaratan.	1 jam	Surat Perintah Bayar PNEP Kalibrasi
4	Petugas Kalibrasi melakukan pengecekan pembayaran PNEP kalibrasi dan menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk pelaksanaan kalibrasi					30 menit	Surat Perintah Tugas
5	Petugas Kalibrasi melaksanakan kalibrasi dan membuat BA Kalibrasi					8 jam	BA Kalibrasi

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku				Keterangan
		Kepala BPTD	Kepala Selsi SAJSDP	Petugas Kalibrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Petugas Kalibrasi menyusun laporan hasil pelaksanaan kalibrasi kepada Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk pembuatan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi dan Tanda Kalibrasi					1 jam	Laporan Hasil Pelaksanaan Kalibrasi	